

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Patrang Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kelima dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026. Sasaran prioritas pembangunan Kecamatan Patrang tahun 2025 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Strategis Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Patrang tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi Kecamatan Patrang untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja tahun 2025 harus mempedomani Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2025, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelerasan arah dan tujuan pembangunan daerah. Sinkronisasi dan penyelerasan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah merupakan bagian integral dari pembangunan di daerah.

Kecamatan Patrang Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kecamatan Patrang Jember pada tahun anggaran 2025. Penyusunan Renja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2025 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025.

Jember, 05 Maret 2024
Camat Patrang

Hendra Kusuma, S. Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19730206 200312 1 002

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	38
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 52
 BAB V. PENUTUP	 67

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Jember	68
Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.....		68
Tabel T-C. 30.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember	68
Tabel T-C. 31.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember	68
Tabel T-C. 32.	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember	68
Tabel T-C. 33.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Patrang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	68
Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		68

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan operasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
- l. **Peraturan Bupati Jember Nomor tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026.**

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2026 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Patrang Tahun Anggaran 2026;
- b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Patrang pada Tahun Anggaran 2026;
- c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Patrang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program atau kegiatan atau sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Patrang Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan atau sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Patrang Kabupaten Jember pada Tahun 2024 mendapatkan total anggaran sebesar Rp. 16.880.658.360,- yang dibagi menjadi 2 rekening belanja yaitu Belanja Operasi sebesar Rp. 16.587.333.260,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 293.325.100,-. Untuk Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.700.871.612,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.886.461.648,-. Sedangkan Belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 293.325.100,- dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 00,-.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta pencapaian Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Jember (TC.29)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 1	KECAMATAN									
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	400%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	100%

7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	10	5	5	100%	5	20	100%
7	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	6	3	3	100%	3	12	100%
7	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	4	2	2	100%	2	8	100%
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan	48	24	12	12	100%	12	48	100%
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	400	200	100	87	87%	100	387	97%
7	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	16	8	4	4	100%	4	16	100%
7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	0	0	12	12	100%	12	24	#DIV/0!
7	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	3	3	100%	3	6	#DIV/0!

7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	48	24	12	12	100%	12	48	100%
7	1	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	12	6	6	100%	6	24	100%
7	1	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	16	8	4	4	100%	4	16	100%
7	1	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	4	2	2	100%	2	8	100%
7	1	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	12	12	100%	12	24	#DIV/0!
7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48	24	12	12	100%	12	48	100%
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	24	12	12	100%	12	48	100%
7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	24	12	12	100%	12	48	100%
7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	24	12	12	100%	12	48	100%

7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	2	1	1	100%	1	4	100%
7	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	20	10	10	100%	10	40	100%
7	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	400	200	100	100	100%	100	400	100%
7	01	01	209	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Penunjang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	9	9	100%	9	18	#DIV/0!
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terselenggarakanya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	400%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	100%
7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	400%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	100%

7	01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Wilayah Kecamatan	32	16	8	8	100%	8	32	100%
7	01	02	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	400%	200%	100%	100%	100%	100%	4	100%
7	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	24	12	12	100%	12	48	100%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	400%	200%	100%	100%	100%	100%	4	100%
7	01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	400%	200%	100%	100%	100%	100%	4	100%
7	01	03	202	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36	18	9	9	100%	9	36	100%

7 01 03 202 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36	18	9	9	100%	9	36	100%
7 01 04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan baik	400%	200%	100%	100%	100%	100%	4	100%
7 01 04 201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	400%	200%	100%	100%	100%	100%	4	100%
7 01 04 201 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48	24	12	12	100%	12	48	100%

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa secara umum capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2023, tahun 2024, dan proyeksi tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Patrang 2021 - 2026. Akan tetapi ada Kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak terdapat dalam rentra dikarenakan ada penyesuaian rincian belanja agar dapat sesuai dengan kegiatan ataupun sub kegiatannya sesuai dengan Nomenklatur Kepmendagri 050-3889 yaitu :

1. Kegiatan *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Penunjang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Evaluasi memperlihatkan hasil sebagai berikut :

A. Capaian kinerja program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan sesuai Renstra Kecamatan Patrang untuk periode hingga tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- b. Administrasi keuangan perangkat daerah, melalui sub kegiatan :

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, melalui sub kegiatan :

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, melalui sub kegiatan:
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan melalui sub kegiatan:
 - peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, melalui sub kegiatan :
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
 3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, melalui sub kegiatan
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 4. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui sub kegiatan :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Capaian kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan sesuai Renstra Kecamatan Patrang untuk periode hingga tahun 2024 adalah nihil.
- B. Capaian kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan sesuai Renstra Kecamatan Patrang untuk

periode hingga tahun 2024 adalah pada **Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** kegiatan *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini disebabkan karena sub kegiatan tersebut penyerapan kinerja disesuaikan dengan jumlah pegawai.

Dengan hampir tercapainya seluruh target indikator kinerja program dan kegiatan di Kecamatan Patrang untuk periode hingga tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Patrang berimplikasi pada capaian target tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Patrang juga tercapai. Dalam Renstra Kecamatan Patrang disampaikan bahwa Capaian indikator tujuan dan sasaran Kecamatan hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Kecamatan Patrang :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

2. Sasaran Kecamatan Patrang :

- a. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah
- b. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan
- c. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan
- d. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Dalam rangka mencapai dan memenuhi target tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Patrang tahun 2026 maka perlu disampaikan beberapa kebijakan atau tindakan dalam perencanaan dan penganggaran guna mengatasi faktor penyebab sebagaimana telah diuraikan di atas. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Mereviu kembali Rencana Strategis Kecamatan Patrang dalam rangka guna menjawab tantangan dan ancaman akibat dari dinamika perubahan-perubahan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik di lingkup sektoral maupun regional;
- b. Menggunakan Rencana Strategis Kecamatan Patrang dan Rencana Kerja Kecamatan Patrang di Tahun 2026 sebagai acuan utama dalam perencanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2026 pada pos

anggaran Kecamatan Patrang dengan juga mempertimbangkan kebijakan umum dan anggaran, serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara Kabupaten Jember di tahun 2026;

- c. Meningkatkan usaha-usaha sinergi, kolaboratif, dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Patrang dengan melibatkan seluruh instansi vertikal, instansi samping, dan masyarakat; dan
- d. Melakukan prioritas perencanaan dan penganggaran terhadap kegiatan-kegiatan pada Kecamatan Patrang yang dianggap penting dan mendesak untuk dilaksanakan di tahun 2026.